



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 371/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA KEGIATAN PEMILIHAN DUTA
PEMUDA DAN OLAHRAGA SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan olahraga;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pemenang Lomba Kegiatan Pemilihan Duta Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa bonus uang tunai kepada pemenang lomba dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Kegiatan Pemilihan Duta Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);